



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ENEMAWIRA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGABINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III ENEMAWIRA

NOMOR : W.25.PAS.PAS12-HH.04.05 - 01

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Tahuna yang bertanda tangan di bawah ini :

- A. **DANIEL JNW. SIGILIPU, SE**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Enemawira, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga pemasyarakatan Kelas III Enemawira, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**
- B. **IRWAN MUSA, SE., M.Si**, selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan;
- B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan kepribadian di bidang keagamaan;

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
| | <i>f</i> |

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04,10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana;

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama Program Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Enemawira yang diatur dalam ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerja sama dalam Program Pembinaan wargabinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Enemawira.
- 2) Tujuan perjanjian kerja sama ini ialah :
 - a) Meningkatkan pengetahuan wargabinaan mengenai keagamaan;
 - b) Wargabinaan memiliki bekal untuk menjadi insan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidananya.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
| | \$ |

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Perjanjian Kerja Sama Ini terdiri dari :

- 1) Pembinaan kerohanian agama islam
- 2) Pembinaan kerohanian agama kristen

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- 1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang penyelenggaraan pembinaan kerohanian.
- 2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan untuk kepentingan pembinaan kerohanian
- 3) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan saat pelaksanaan pembinaan kerohanian.
- 4) PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan yang dimaksud.
- 5) PARA PIHAK akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang di lakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan akan di musyawarahkan bersama-sama oleh PARA PIHAK.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|---|
| |  |

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun periode 23 Januari s/d 31 Desember 2023 sejak ditanda tanganinya perjanjian ini dan akan dievaluasi setiap akhir tahun berjalan bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kedua kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
LAIN - LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk force majeure adalah
 - a) Bencana Alam;
 - b) Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter;
 - c) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|---|
| |  |

Pasal 8
PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 {dua} asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sah setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak melalui wakil-wakil yang ditunjuk secara sah pada hari,tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada awal perjanjian.

PIHAK PERTAMA

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN



PIHAK KEDUA

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



IRWAN MUSA, SE., M.Si
NIP. 196811081998021001

| PIHAK I | PIHAK II |
|---------|----------|
| | |